

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Teknologi di jaman sekarang ini semakin berkembang, dimana komputer telah banyak dinikmati dan digunakan oleh masyarakat, mulai dari anak- anak sampai dewasa. Seiring majunya teknologi muncullah jaringan internet, internet telah berperan sangat penting bagi kehidupan manusia. Manusia menggunakan internet sebagai kebutuhan penunjang aktivitas. Mulai dari kebutuhan profesi, sekolah, dan kebutuhan lain. Keunggulan komputer berupa kecepatan dan ketelitiannya dalam menyelesaikan pekerjaan sehingga dapat menekan jumlah tenaga kerja, biaya serta memperkecil kemungkinan melakukan kesalahan, mengakibatkan masyarakat semakin mengalami ketergantungan kepada komputer.

Segi positif dari dunia maya ini tentu saja menambah perkembangan teknologi dunia dengan segala bentuk kreatifitas manusia. Namun dampak negatif pun tidak bisa dihindari. Tatkala pornografi marak di media Internet, masyarakat pun tak bisa berbuat banyak. Masyarakat perlu lebih jeli dan peka terhadap lingkungan. Perlu disadari bahwa kejahatan dapat dilakukan oleh siapapun dan terhadap siapapun. Setiap orang dapat menjadi sasaran kejahatan, kejahatan yang dilakukan juga tidak hanya melalui lingkungan sekitar melainkan dapat terjadi pada media social yang sekarang marak terjadi seperti melalui jejaring media social *facebook*,

sasaran kejahatan mereka bukan hanya orang dewasa akan tetapi kepada anak dibawah umur.

Pelaku merupakan pelaksana utama dalam hal terjadinya pencabulan tetapi bukan berarti terjadinya perkosaan tersebut semata-mata disebabkan oleh perilaku menyimpang dari pelaku, tetapi dipengaruhi oleh factor-faktor lain yang berada di luar diri si pelaku. Pencabulan yang dilakukan terhadap anak dibawah umur tentunya akan berdampak pada psikologis maupun perkembangan lainnya terhadap anak tersebut. Dampak psikologis terhadap anak-anak akan melahirkan trauma berkepanjangan yang kemudian dapat melahirkan sikap tidak sehat, seperti minder, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa terganggu, dan akhirnya berakibat pada keterbelakangan mental. Keadaan tersebut kemungkinan dapat menjadi suatu kenangan buruk bagi anak korban pencabulan tersebut.

Mengenali bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak sesungguhnya tidaklah jauh dari sekitar kita. Realitas seksual yang dialami anak-anak sampai saat ini masih menjadi masalah yang cukup besar di Indonesia. Bentuk dan modus operasinya pun juga cukup beragam. Berdasarkan ketentuan Konvensi Hak Anak (1989) dan protokol tambahannya KHA (*option protocol convention on the rights of the child*) bentuk-bentuk kekerasan dibagi dalam empat bentuk. Kekerasan seksual meliputi eksploitasi seksual komersial termasuk penjualan anak (*sale children*) untuk tujuan prostitusi (*child prostitution*) dan pornografi (*child phornografi*).¹ Kekerasan seksual terhadap atau dengan sebutan lain perlakuan salah secara seksual bisa berupa hubungan seks, baik melalui vagina, penis, oral, dengan

¹ <http://www.lbh-apik.or.od>, diakses pada tanggal 7 april 2015, pada pukul 13:00

menggunakan alat, sampai dengan memperlihatkan alat kelaminnya, pemaksaan seksual, sodomi, oral seks, onani, pelecehan seksual, bahkan perbuatan incest

Kekerasan seksual merupakan istilah yang menunjuk pada perilaku seksual deviatif atau hubungan seksual yang menyimpang.² Berdasarkan penelitian awal pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, dapat diketahui salah satu contoh kasus berkaitan dengan tindak pidana pencabulan anak dibawah umur yang dikemukakan pada perkara Nomor 137/Pid.B/2014/PN.BU. Seorang Terdakwa yaitu Imroni Sischa Alias Topan Robin bin Nazom Rasman AR, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan telah dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yaitu terhadap saksi korban Serinah binti A. Somad. Korban masih anak-anak yang harus dilindungi hak-haknya agar dapat tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal.

Korban adalah seorang pelajar asal Jambi, saksi korban berkenalan dengan Terdakwa melalui jejaring social *facebook* dan dilanjutkan lewat handphone dan telah berhubungan kurang lebih selama 18 (delapan belas) bulan lewat SMS dan telepon serta telah saling bertukar foto. Saksi korban diminta oleh Terdakwa untuk datang ke Way Kanan, karena saksi korban yang suka dengan foto .turun di Kecamatan Way Tuba, Way Kanan. Iapun bertemu dengan Terdakwa di tempat tersebut. Saksi korban tertipu dengan foto yang dipasang pada akun *facebook* dan yang sudah dikirimkan berbeda, saksi korban tidak mau ikut Terdakwa karena wajah yang di *facebook* masih muda tapi ternyata Terdakwa sudah tua. Namun

² Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan*, Bandung, Refika Aditama, 2001, Hlm.40.

Terdakwa memaksa saksi korban dan membawa saksi korban naik sepeda motor kerumah temannya Ahmad Saleh di Kampung Karang Umpu. Setelah berada dirumah saksi Ahmad Saleh saksi korban dinikahkan dengan Terdakwa oleh saksi Ahmad Saleh, setelah menikahi saksi korban secara paksa lalu Terdakwa mengajak saksi korban kerumahnya.

Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi korban dan memaksa saksi korban untuk melakukan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa mencium pipi kiri dan pipi kanan saksi korban dan pada saat itu berusaha melawan sambil mendorong badan Terdakwa, namun saksi korban yang tidak kuat melawan Terdakwa karena Terdakwa langsung mencekik leher dan memegang kedua tangan saksi korban. Saksi korban disekap Terdakwwa selama 11 hari. Beruntung saksi korban berhasil melarikan diri dari rumah Terdakwa dan saksi korban meminta pertolongan warga sekitar. Warga membawa saksi korban ke Polres Way Kanan dan petugas mencari keberadaan Terdakwa.

Akibat dari perbuatan tersebut, Terdakwa Imroni Sischa Alias Topan Robin bin Nazom Rasman AR dijatuhi hukuman Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 82 Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan membayar denda sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 5 (lima) bulan.

Salah satu praktek seks yang dinilai menyimpang adalah bentuk kekerasan seksual, oleh karena itu kekerasan seksual memaksa anak melakukan persetubuhan. Dalam hal ini ancaman kekerasan untuk melakukan persetubuhan

diatur dalam Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 82 Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang 23 Tahun 2002, menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) Tahun dan paling singkat 3 (tiga) Tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).”

Pasal 82 Undang-Undang 23 Tahun 2002, menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) Tahun dan paling singkat 3 (tiga) Tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).”

Berdasarkan hal diatas bahwa terhadap perbuatan pelaku tindak pidana tersebut, pelaku hanya dijatuhi hukuman 8 (delapan) tahun dan denda Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dari ancaman maksimal 15 (lima belas) tahun dan denda Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Menurut analisa penulis, hukuman yang dijatuhkan tersebut dirasa terlalu ringan dengan berdasarkan pada perbuatan pelaku yang memenuhi unsur-unsur yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya antara lain.yaitu, dapat dipertanggungjawabkannya pelaku, tidak adanya batasan-batasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana dan tidak ada alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana tersebut

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah tersebut dengan judul : “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Kasus Perkara No. 137./Pid.B/2014/PN.BU.)”

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dalam penelitian ini ada beberapa masalah yang dirumuskan dan dicari penyelesaiannya secara ilmiah. Beberapa masalah tersebut sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan?
- b. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penulisan skripsi ini adalah bidang ilmu hukum pidana berkaitan dengan Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan. Dengan lokasi penelitian di wilayah hukum Blambangan Umpu, Way Kanan pada Tahun 2015.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan.
- b. Untuk mengetahui dasar dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku pencabulan.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini dibagi dua yaitu :

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan penulisan ini adalah untuk pengembangan pemahaman teoritis tentang Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Kasus Perkara No. 137./ Pid.B/2014 /PN.BU.). Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan sumbangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan hukum dan menambah pembendaharaan perpustakaan hukum.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan atau masukan informasi yang lebih konkrit serta sebagai sarana pengembangan untuk menambah wawasan pribadi dalam bidang ilmu hukum pidana. Dan juga untuk menambah pengetahuan terdapat pengecualian dalam teori pertanggungjawaban, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya antara lain :

1. Orang gila (tidak berakal sehat).
2. Overmacht/keadaan memaksa.
3. Perintah Jabatan.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Setiap penelitian akan ada kerangka teoritis yang menjadi acuan dan bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap dimensi sosial yang relevan oleh peneliti.³ Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.⁴

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (asas *culpabilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun Konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaannya (*error facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan kepadanya.⁵ Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau

³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia, 1986, hlm.125.

⁴ *Ibid.*, hlm.124.

⁵ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 23.

tidak.⁶ Pada suatu kesalahan hukum yang melawan hukum belumlah cukup untuk menjatuhkan hukuman, disamping perbuatan melawan hukum harus ada seorang pembuat (*dader*) yang bertanggungjawab atas perbuatannya pembuat, haruslah terbukti bersalah (*schuld hebben*) tindak pidana yang dilakukan.

Pertanggungjawaban pidana atau kesalahan terdiri dari 3 (tiga) unsur:

- a. *Toerekening strafbaarheid* (dapat dipertanggungjawabkan) pembuat.
 1. Suatu sikap psikis pembuat berhubungan dengan kelakuannya.
 2. Kelakuan yang sengaja
- b. Tidak ada batasan-batasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana pembuat (*unsur toerekening strafbaar heid*)
- c. Tidak ada alasan-alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana pembuat (*unsur toerekenbaar heid*)

Terkait dengan masalah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan pada anak, salah satu unsur terpentingnya bahwa harus pula dilihat kebijakan hukum pidana apa yang dapat dan seharusnya digunakan agar mampu mengakomodir dan mengatasi masalah tindak pidana tersebut untuk saat ini maupun pada masa yang akan datang. Sehingga kebijakan hukum pidana yang ada tersebut dapat memberikan keadilan bagi korban kejahatan tersebut.

Menurut Barda Nawawi Arief, dilihat dari sudut kebijakan hukum pidana, dalam arti kebijakan menggunakan/mengoprasionalkan/mengfungsionalisasikan hukum

⁶ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1993, hlm. 41.

pidana, masalah sentral atau masalah pokok sebenarnya terletak pada masalah seberapa jauh kewenangan/kekuasaan mengatur/membatasi tingkah laku manusia (warga masyarakat/pejabat) dengan hukum pidana. Dari uraian di atas tampak bahwa yang menjadi isu sentral adalah menyangkut kewenangan dan peraturan kewenangan itu sendiri dalam fungsionalisasi kebijakan hukum pidana⁷.

Kewenangan dalam fungsionalisasi kebijakan hukum pidana meliputi kewenangan formulasi atau kebijakan legislatif, kewenangan aplikasi atau kebijakan yudikatif, dan kewenangan esekusi atau kebijakan eksekutif. Seperti halnya yang diungkapkan oleh Barda Nawawi Arief:

“Pembagian kewenangan itu didasarkan pada adanya tiga tahap kongkretisasi atau fungsionalisasi/operasionalisasi hukum pidana dilihat dari sudut kebijakan hukum pidana. Pertama, tahap penetapan/perumusan hukum pidana oleh pembuat undang-undang (tahap kebijakan formulatif/legislatif). Kedua, tahap kebijakan aplikatif/yudikatif/yudisial). Dan Ketiga, tahap pelaksanaan pidana oleh aparat pelaksana/eksekusi pidana (tahap kebijakan eksekutif/administratif)”⁸.

Salah satu dari pelaksana hukum yaitu hakim. Hakim diberi wewenang oleh undang-undang untuk menerima, memeriksa serta memutus suatu perkara pidana. Oleh karena itu hakim dalam menangani suatu perkara harus dapat berbuat adil. Seorang hakim dalam memberikan putusan kemungkinan dipengaruhi dari faktor agama, kebudayaan, pendidikan, nilai, norma, dan sebagainya sehingga dapat dimungkinkan adanya perbedaan cara pandang sehingga mempengaruhi pertimbangan dalam memberikan keputusan.⁹

⁷ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya, Bandung, 2005, hal. 137

⁸ *Ibid.*, hal.139

⁹ Oemar Seno Aji, *Mass Media Hukum*, Erlangga, Jakarta, 1997, hlm.12.

Hakim dalam mengambil suatu keputusan atau *vonis*, memang bukan suatu masalah yang sulit. Pekerjaan membuat suatu putusan merupakan pekerjaan rutin yang setiap hari dilakukan. Namun demikian, justru karena rutinitas tersebut seringkali hakim mengabaikan standar normatif yang harus ditempuh untuk membuat suatu putusan. Kondisi tersebut bisa dilihat pada pertimbangan hukum yang diambil para majelis hakim ketika mengambil suatu putusan. Banyak pertimbangan hukum yang dibuat secara asal-asalan, bahkan apabila hal tersebut hanya menyangkut perkara-perkara pasaran yang setiap hari ditanganinya. Hal ini menyebabkan di lingkungan pengadilan masih sedikit ditemukan putusan hakim yang mempunyai kualitas ilmiah untuk dapat dikaji secara akademik bagi pengembangan hukum.¹⁰

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan pada Pasal 183 yang menentukan :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Berdasarkan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dengan tegas dinyatakan mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, yaitu:

1. Pasal 6 Ayat (2): “Tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang,

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm.20.

mendapat keyakinan bahwa seorang yang dianggap bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya” dan

2. Pasal 8 Ayat (2): “Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pada sifat yang baik dan jahat pada terdakwa”.

Menurut Muladi membagi teori-teori tentang tujuan pemidanaan menjadi 3 kelompok, yakni :

- a) Teori absolut (retributif);
- b) Teori teleologis; dan
- c) Teori retributifteleologis.

Teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan. Teori teleologis (tujuan) memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk memuaskan absolut atas keadilan. Teori retributif-teleologis memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip teleologis (tujuan) dan retributif sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter retributif sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter teleologis nya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

Pandangan teori ini menganjurkan adanya kemungkinan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pemidanaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus retribution yang bersifat utilitarian dimana pencegahan dan sekaligus rehabilitasi yang kesemuanya dilihat sebagai sasaran yang harus dicapai oleh suatu rencana pemidanaan.

Tujuan yang bersifat integratif, memiliki tujuan pemidanaan :

- a) Pencegahan umum dan khusus
- b) Perlindungan masyarakat;
- c) Memelihara solidaritas masyarakat dan
- d) Pengimbalan/pengimbangan.

Apabila dilihat dari seberapa besar eksese yang ditimbulkan dari kasus pencabulan anak tersebut dan dikaitkan dengan pemahaman tujuan pemidanaan menurut Muladi di atas maka serasa tepat apabila sistem pemidanaan retributif-teologis dijadikan suatu sistem pemidanaan dasar untuk membuat suatu batas minimal pemidanaan bagi orang-orang yang melakukan pencabulan terhadap anak.

Mengapa yang dirasa tepat untuk memberikan suatu batas minimal pemidanaan adalah sistem retributif-teologis ? Jawaban hal tersebut dapat kita analisa dari kejahatan pencabulan anak. Orang-orang yang melakukan pencabulan terhadap anak telah jelas melanggar ketentuan hukum positif yang telah ada di Indonesia yang selain efek negative dari penyalahgunaan itu berdampak pada diri korban yang merasakannya hal tersebut baik secara fisik ataupun psikis.

Pasal 81 ayat 1 Undang-Undang 23 Tahun 2002, menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) Tahun dan paling singkat 3 (tiga) Tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).”

Pasal 82 Undang-Undang 23 Tahun 2002, menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) Tahun dan paling singkat 3 (tiga) Tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).”

Dari unsur – unsur tersebut hakim menarik kesimpulan atau menjatuhkan hukuman berdasarkan dari tolak ukur Undang – Undang 23 Tahun 2002 pada Pasal 81 ayat 1 dan Pasal 82. Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, dimana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut Undang-Undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian. Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang mempunyai arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang diteliti atau diketahui.¹¹

¹¹ Soerjono Soekanto, 1986, *Op.Cit.*, hlm.132.

Adapun pengertian yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).¹²
- b. Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak.¹³
- c. Pelaku adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dan mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. (Pasal 55 ayat 1 KUHP)
- d. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan Hukum, larangan yang sama disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.¹⁴
- e. Tindak Pidana Pencabulan adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada orang lain mengenai dan berhubungan dengan alat kelamin atau bagian alat tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual.¹⁵

¹² W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, PT.Balai Pustaka, 1995, hlm.37.

¹³ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1993, hlm. 41.

¹⁴ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana, cetakan ke enam*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm.2.

¹⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.80.

E. Sistematika Penulisan

Mempermudah dalam melakukan pembahasan, penganalisaan, serta penjabaran isi dari penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan hukum ini sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Pada Bab 1 penulis mengemukakan latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, dan sistematika penulisan hukum yang digunakan untuk memberikan pemahaman terhadap isi penelitian ini secara garis besar.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab 2 penulis memaparkan secara singkat mengenai sistem hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia berdasarkan pada KUHAP. Secara urut penulis akan membahas mengenai tinjauan umum tentang pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pencabulan Studi Kasus Perkara No. 137./ Pid.B/2014 /PN.BU.

III. METODE PENELITIAN

Pada Bab 3 ini penulis akan membahas dan menjawab permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya. Pertama, rumusan tindak pidana dan saksi pidana pencabulan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kedua, penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan dalam putusan nomor: 137./ Pid.B/2014 /PN.BU.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Selanjutnya pada Bab 4 penulis akan mencoba untuk menyajikan pembahasan tentang permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya. Pertama, apa yang menjadi dasar hukum hakim menyetujui pelaksanaan proses tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur. Kedua, bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur berdasarkan Undang-Undang perlindungan anak.

V. PENUTUP

Bab 5 ini menguraikan mengenai simpulan atas perumusan masalah yang diteliti dan uraian penulis mengenai saran yang ingin disampaikan berdasarkan jawaban yang diuraikan dalam simpulan.